

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan APBN KiTa edisi Desember 2019, realisasi penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp 1.136,17 triliun atau 72,02% dari target APBN tahun 2019, sedikit turun 0,04% dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1.136,66 triliun. Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa pada tahun 2015 penerimaan pajak sebesar 11,3%, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan penerimaan tetapi tidak mendapatkan kenaikan yang baik, yakni hanya menghasilkan 0,5%. Sedangkan pada tahun 2017 penerimaan pajak mengalami penurunan 8,9%, lalu pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang tidak cukup baik, hanya naik sebesar 3,425 saja. Kemudian penerimaan pajak tahun 2019 kembali mengalami penurunan hanya sebesar 0,04% saja. Berikut disajikan data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015 – 2019, yang dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 – 2019
(dalam Triliunan Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak		Pencapaian Target (%)
	Target	Realisasi	
2015	1.489,30	1.235,80	83,00%
2016	1.539,20	1.285,00	83,50%
2017	1.417,00	1.125,10	76,40%
2018	1.424,02	1.136,66	79,82%
2019	1.577,56	1.136,17	72,02%

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/>, 2019.

Tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan perpajakan dari tahun ke tahun masih belum stabil. Adanya realisasi yang terus mengalami naik dan turun dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan target yang harus dicapai tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Sedangkan berdasarkan data penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan Malaysia bahwa pada tahun 2015 penerimaan pajak sebesar 46,9%, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan penerimaan sebesar 3%. Sedangkan pada tahun 2017 penerimaan pajak mengalami penurunan 0,8%, lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar 0,5%. Kemudian penerimaan pajak tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 2,3% saja. Berikut disajikan data penerimaan pajak tahun 2015 – 2019, yang dapat dilihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Tahun 2015 – 2019

Tahun	Penerimaan Pajak (%)
2015	46,9%
2016	43,9%
2017	43,1%
2018	42,6%
2019	40,3%

Sumber: Kementerian Keuangan Malaysia, 2019

Tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan perpajakan dari tahun ke tahun masih belum stabil. Adanya penerimaan pajak yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan target yang harus dicapai tidak sesuai dengan Bajet Kerajaan Persekutuan Malaysia.

Indonesia dan Malaysia adalah negara berkembang dimana negara tersebut sedang dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam

melakukan pembangunan suatu negara merlukan biaya dan pembiayaan tersebut diperoleh dari pendapatan negara (Ramadhani & Mulyani, 2019). Pajak memegang peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia dimana sumber pendapatan terbesar bagi negara yaitu pajak, yang biasanya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran pembangunan nasional maupun pengeluaran rutin (Ayem dan Setyadi, 2019). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan, Indonesia, 2019).

Pentingnya peranan pajak untuk negara mengakibatkan pemerintah membuat terobosan dengan berbagai regulasi serta program yang di tujukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Namun pada kenyataannya, program dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah malah banyak disalahgunakan oleh pihak terkait. Dalam mengupayakan dan memaksimalkan penerimaan pajaknya, kedua negara tersebut telah bermain strategi yaitu dengan menerapkan sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* dimana wajib pajak akan diberi kepercayaan untuk mengurus semua pajak secara sendiri. Mulai dari mendaftar, menghitung jumlah pajak yang hendak dibayarkan, menyetorkan pajak, sampai melaporkan pajaknya. Sistem

yang digunakan saat ini sangat membutuhkan kejujuran, kepatuhan dan kesadaran dari pihak wajib pajak untuk membayar hingga menyetornya.

Penghindaran pajak perusahaan telah menjadi masalah besar dan tersebar luas di sejumlah negara negara yang berlokasi di pasar Asia-Pasifik. Masalah yang timbul terkait perpajakan banyak dihadapi oleh negara-negara lain, rendahnya tingkat kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak hingga terjadi penyimpangan dan penyelewengan pajak. Sehubungan dengan rendahnya penerimaan pajak, hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh wajib pajak khususnya badan menganggap bahwa pajak adalah beban perusahaan yang dapat menurunkan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, banyak perusahaan mencari cara agar membayar pajak lebih rendah dari semestinya. Salah satu cara yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam menurunkan beban pajak yakni dengan melakukan strategi penghindaran pajak yang mana perusahaan akan melaksanakan agresif dan sering disebut dengan tindakan agresivitas pajak (Octaviani dan Sofie, 2018).

Menurut Chen, Chen, Chen, & Shevlin (2010) agresivitas pajak dikatakan sebagai tindakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yang dilakukan perusahaan baik secara ilegal (*tax evasion*) maupun secara legal (*tax avoidance*). Sedangkan definisi agresivitas pajak yaitu sebagai suatu tindakan atau langkah yang dilakukan oleh perusahaan dengan merekayasa beban pajaknya melalui tindakan perencanaan pajak, dengan menggunakan

cara yang ilegal (*tax evasion*) atau dengan cara legal (*tax avoidance*) (Frank et al., 2009. dalam Wisyari & Rasmini, 2019). Menurut Lietz dalam (Martinez, 2017) diantara *tax evasion* dan *tax avoidance* tersebut mempunyai wilayah abu-abu agresivitas pajak, dimana semakin tinggi perusahaan memanfaatkan peluang di wilayah abu-abu tersebut maka semakin agresif perusahaan melakukan penghindaran pajak atau dapat diartikan bahwa semakin rendah perusahaan membayar pajak maka semakin agresif.

Salah satu indikasi penghindaran pajak yaitu pada kasus fenomena baru bocornya dokumen *Panama Papers* yang telah diungkap oleh *International Consortium of Investigative Journalist* (ICIJ) (CNN Indonesia, 2016). Kasus *Panama Papers* yaitu dokumen penting yang isinya keuangan rahasia dan tiba-tiba bocor serta menjadi konsumsi publik. Politikus, petinggi pemerintah, atlet profesional, pengusaha dan aris terlibat pada kasus ini. Pihak yang terlibat itu, menanamkan dananya dalam *offshore*, yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan cangkang di wilayah bebas pajak. Diduga pelaku menyembunyikan hartanya sehingga tidak dapat ditemukan oleh petugas, hal ini sangat menguatkan bahwa perilaku masyarakat umumnya cenderung kurang patuh terhadap pajak.

Kasus penggelapan pajak yang melibatkan perusahaan kelas atas yang dilakukan oleh industri manufaktur di Indonesia salah satunya adalah dari PT Coca Cola Indonesia (CCI) yang termasuk dalam kelompok Coca Cola Company. PT Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sejumlah Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi pada tahun 2002, 2003, 2004 dan 2006. Penelusuran yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari Menteri Keuangan menghasilkan temuan bahwa adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun tersebut. Beban biaya yang tinggi dapat menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak menjadi kecil. Adanya penurunan penghasilan kena pajak tersebut, menurut Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan bahwa total penghasilan kena pajak pada PT Coca Cola Indonesia pada periode yakni sebesar Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan dari PT Coca Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanya senilai Rp 492,59 miliar. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak menghitung selisih dari kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT Coca Cola Indonesia yaitu sebesar Rp 49,24 miliar (Mustami, Kompas.com, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia.

Menurut Pricewaterhouse Coopers (2014), sebelum 2010, beberapa kasus litigasi ada di penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa otoritas pajak Malaysia membayar perhatian serius dan berhati-hati dalam pendekatan mereka untuk memohon Bagian 140 dari ITA. Namun demikian, jumlah kasus penghindaran pajak dari 2010 dan seterusnya menunjukkan bahwa bagian ini sangat banyak di bawah radar dari otoritas pajak. Hukum Malaysia telah diberlakukan untuk menyoroti pentingnya pengumpulan pajak di Malaysia. Bagian 140 dari ITA memberikan kekuatan kepada Direktur Jenderal IRBM tidak mengabaikan transaksi yang mungkin memiliki efek langsung atau tidak langsung pada kewajiban pajak seseorang, seperti dengan mengubah kejadian pajak yang terutang, menghindari atau menghindari

kewajiban pajak atau menghilangkan setiap orang dari kewajiban pajak. Berlakunya peraturan ini menyoroti bahwa Pemerintah Malaysia memberikan perhatian serius terhadap penggelapan pajak atau penghindaran. Ruang lingkup Bagian 140 dari ITA mencakup tidak lebih dari sekedar mengubah kejadian kewajiban pajak.

Saat ini, mengurangi pembayaran pajak merupakan hal yang biasa fitur lanskap perusahaan di seluruh dunia (Kanagaretnam, Lee, Lim, & Lobo, 2016). Karena itu tidak mengejutkan bahwa sejumlah besar penelitian dari berbagai bidang menyelidiki anteseden dan hasil dari strategi pajak (Lanis & Richardson, 2012). Terlepas dari minat ini, sedikit saja diketahui tentang perilaku agresif pajak dalam keluarga pribadi perusahaan (Steijvers & Niskanen, 2014), meskipun organisasi ini mendominasi dalam ekonomi dunia (Memili, Fang, Chrisman, & De Massis, 2015). Pada umumnya, semua pihak yang terkait akan melakukan tindakan agar mendapatkan laba yang besar termasuk untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan antara pengelolaan pajak dan pentingnya peran pajak dalam pendanaan publik serta perusahaan, oleh karena itu peneliti faktor-faktor yang menimbulkan agresivitas pajak dipandang sebagai persoalan yang penting (Halloui *et al.*, 2016).

Perkembangan literature empiris menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan agresivitas pajak. Ada beberapa faktor yang sudah diteliti oleh peneliti dari luar negeri adalah Wahab *et al.*, (2017) dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi agresivitas pajak yakni Koneksi Politik dan *Corporate*

Governance. Peneliti Rosidy, dkk (2019) meneliti faktor Struktur Kepemilikan dan Kompensasi Eksekutif. Octaviani dan Sofie (2019) meneliti faktor *Good Corporate Governance*, *Leverage* dan *Financial Distres*.

Kemudian Wijaya dan Saebani (2019) meneliti faktor *Corporate Social Responsibility*, *Leeverage* dan Kepemilikan Manajerial. Rengganis dan Putri (2018) meneliti faktor *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*. Widyari dan Rasmini (2019) meneliti faktor Kualitas Audit, *Size*, *Leverage* dan Kepemilikan Keluarga. Berdasarkan beberapa faktor yang sudah diteliti ternyata mendapatkan hasil yang berbeda-beda karena penggunaan pengukuran yang berbeda dalam setiap variabelnya serta penelitian tersebut hanya diteliti dalam satu negara saja. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan kembali dengan menggunakan beberapa faktor yang dianggap mempegaruhi penghindaran pajak yang akan dilakukan pada Negara Indonesia dan Malaysia.

Pembayaran pajak yang sangat tinggi membuat para pembayar pajak melakukan beberapa peluang dalam mengefisiensikan pajaknya, seperti penghindaran pajak. Penghindaran pajak tersebut mengakibatkan berkurangnya pendapatan bagi Negara. Sikap penghindaran pajak dibedakan menjadi dua yakni, penghindaran pajak yang dapat diterima dan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima. *Good corporate governance* telah ditetapkan oleh permintaan dalam hal pengelolaan pajak yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Penjelasan diatas menunjukkan hubungan antara *good corporate governance* yang diprosikan melalui kompensasi eksekutif, komisaris independen dan

kualitas audit terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan serta adanya kepemilikan keluarga pada perusahaan.

Sebagai pemimpin operasional perusahaan, eksekutif akan mengupayakan membuat kebijakan penghindaran pajak ketika ia mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan yakni dengan memberikan kompensasi tinggi kepada eksekutif. Eksekutif akan merasa beruntung ketika menerima kompensasi yang lebih baik, sehingga akan berpengaruh terhadap perusahaan dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Salah satu upaya dalam kinerja tersebut yaitu efisiensi dalam pembayaran pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang pengaruh kompensasi eksekutif terhadap tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh Sofiati dan Zulaikha (2018) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kemudian menurut Hariyanto dan Utomo (2018) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif merupakan cara efektif untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan. Semakin tinggi kompensasi yang diterima eksekutif, maka akan semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya.

Kualitas audit akan semakin baik dan semakin susah melaksanakan penghindaran pajak yaitu jika perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four*. Hal ini disebabkan karena KAP *Big Four* tidak mempunyai ketergantungan ekonomi kepada tiap kliennya sebab mempunyai aset yang lebih banyak dan ukuran KAP yang sudah besar, serta KAP

tersebut mempunyai citra yang harus dijaga untuk keberlangsungan KAP tersebut (Maharey *et al.*, 2018). Penelitian Sulistiono (2018) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit dianggap sebagai salah satu mekanisme tata kelola yang paling efektif karena melindungi perusahaan terhadap tindakan manajerial yang oportunistik. Oleh karena itu, jika auditnya berkualitas tinggi, manajer kurang termotivasi untuk terlibat dalam posisi penghematan pajak (Jihene & Moez, 2019).

Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang harus bersikap independen dan tidak boleh terlibat dalam segala bentuk tugas manajemen perusahaan secara langsung. Dewan komisaris yang berasal dari luar memungkinkannya untuk mengawasi penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen untuk melindungi kepentingan pemilik. Semakin banyak komisaris independen dalam sebuah perusahaan maka akan semakin menurunkan kesempatan manajer terhadap agresivitas pajak. Adanya komisaris independen didalam keanggotaan dewan direksi, pengawasan kinerja direksi perusahaan dapat ditingkatkan. Penelitian Rengganis dan Putri (2018) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Djeni Indrajati W. *et al.* (2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak signifikan negatif mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bila semakin besar ukuran komisaris independen maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dan

semakin kecil ukuran komisaris independen maka akan semakin rendah kemungkinan perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak.

Perusahaan keluarga wawasan yang menarik untuk dipahami variasi dalam agresivitas pajak diantaranya (Bauweraerts, Vandernoot & Buschet, 2019). Perusahaan keluarga adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh anggota sebuah atau beberapa keluarga. Mempertimbangkan bahwa perusahaan keluarga fokus pada keuangan dan non-keuangan tujuan karena kepedulian mereka terhadap kekayaan sosial emosional. Menurut Fang, *et, al* (2018) mengemukakan bahwa ketika membuat keputusan pajak, perusahaan keluarga menimbang keuntungan dan kerugian finansial potensial terhadap potensi keuntungan dan kerugian, mengalami trade-off yang unik (karena keragaman yang disebabkan oleh keluarga memiliki dampak pada apakah dan untuk sejauh mana perusahaan keluarga memprioritaskan daripada keuangan kekayaan (Alessandri, Cerrato, & Eddleston, 2018), berbagai sumber heterogenitas antara perusahaan keluarga akan mengubah taruhan campuran agresivitas pajak, menjelaskan variasi dalam strategi pajak. Dalam kepemilikan keluarga dimana keluarga mempunyai hak control yang signifikan, terdapat kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan mendapatkan laba yang besar yang akan dinikmati oleh keluarga secara terus menerus..

Penelitian yang dilakukan oleh Indirawati, dkk (2019) meneliti faktor kepemilikan keluarga, hasilnya kepemilikan keluarga, hasilnya berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Putri (2015) meneliti tentang manajemen keluarga, hasilnya manajemen keluarga dengan

manajemen yang dipegang oleh keluarga sendiri berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan asumsi diatas, diduga kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan manajemen keluarga lebih melakukan patuh pajak dan menghindari perilaku penghindaran pajak untuk menjaga citra nama baik keluarga.

Berdasarkan latar belakang dan *fenomena gap*, perbedaan hasil penelitian terdahulu, serta dukungan teori yang dipaparkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, peneliti termotivasi untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang ”**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Malaysia dan Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak di Indonesia dan Malaysia?
3. Apakah kulaitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak di Indonesia dan Malaysia?
4. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh positif signifikan kompensasi eksekutif terhadap agresivitas pajak di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh negatif signifikan komisaris independen terhadap terhadap agresivitas pajak di Indonesia dan Malaysia.
3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh negatif signifikan kualitas audit terhadap agresivitas pajak di Indonesia dan Malaysia.
4. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh positif signifikan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak di Indonesia dan Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan baru mengenai seberapa besar Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Kepemilikan Keluarga terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagaimana menetapkan kebijakan-kebijakan yang efektif dan efisien mengenai aturan-aturan yang terkait dengan perpajakan agar tidak ada perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak atau agresivitas pajak.

- b. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan agar pemilik dan pengelola perusahaan mengetahui tanggung jawab apa saja yang harus diperhatikan dalam menjalankan perusahaannya dan juga memberikan kesadaran guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- c. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan yang tepat untuk berinvestasi pada suatu perusahaan agar para investor tidak dirugikan oleh manajemen perusahaan yang tidak bertanggung jawab.